

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang: a. bahwa industri merupakan salah satu sektor pembangunan perekonomian rakyat yang perlu dibina, dikembangkan dan dikendalikan baik dalam perencanaan maupun dalam kegiatan usaha;
 - b. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri, maka Pemerintah Daerah dapat berpedoman dalam pemberian izin usaha dibidang industri;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perindustrian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3214);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 5. Peraturan Pemerintah . . .

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA dan BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERINDUSTRIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
- 3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
- 4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Jembrana yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah kabupaten dibidang perindustrian dan perdagangan.
- 5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Kabupaten Jembrana yang berwenang di bidang perindustrian dan perdagangan.
- 6. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan Industri.
- 7. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

- 8. Rancang Bangun Industri adalah kegiatan industri yang berhubungan dengan perencanaan pendirian industri/pabrik secara keseluruhan atau bagian-bagiannya.
- 9. Perekayasaan Industri adalah kegiatan industri yang berhubungan dengan perencanaan dan pembuatan mesin/peralatan pabrik dam peralatan industri lainnya.
- 10. Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan.
- 11. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam Wilayah Negara Republik Indonesia untuk bertujuan memperoleh keuntungan.
- 12. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha industri.
- 13. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI adalah izin usaha yang diberikan khusus kepada industri kecil dan diberlakukan sebagai Izin Usaha Industri (IUI).
- 14. Standard Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah ketentuan- ketentuan terhadap hasil produksi yang di satu segi menyangkut bentuk, ukuran, komposisi mutu dan lain-lain serta di segi lain menyangkut cara mengolah, cara menggambar, cara mengisi dan lain-lain.
- 15. Hak Atas Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah hak perseorangan yang merupakan obyek hukum perdata yang diatur oleh suatu Negara berdasarkan sistim hukum perdatanya yang sesuai dengan perkembangan pergaulan international.
- 16. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan pengelola kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan Industri.
- 17. Kawasan Berikat yang selanjutnya disingkat KB adalah suatu Bangunan, tempat atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang didalamnya dilakukan kegiatan industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran.

BAB II PENGATURAN, PENUMBUHAN, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN INDUSTRI

Pemerintah Daerah melakukan pengaturan dan pembinaan yang meliputi penumbuhan, pengembangan industri dan pengawasannya secara seimbang, terpadu dan terarah untuk memperkokoh struktur industri di Daerah.

Pasal 3

Pengaturan dan pembinaan bidang usaha industri dilakukan dengan memperhatikan :

- a. penyebaran dan pemerataan pembangunan industri dengan memanfaatkan sumber daya alam dan manusia dengan mempergunakan proses industri dan teknologi yang tepat guna untuk tumbuh dan berkembang atas kemampuan dan kekuatan sendiri;
- b. pemberian fasilitas dalam bentuk bimbingan, supervisi, konsultasi, monitoring dan evaluasi, pendidikan dan latihan serta kegiatan lainnya yang diarahkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
- c. pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta pengamanan terhadap keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam; dan
- d. pengawasan terhadap setiap kegiatan bidang industri di Daerah Kabupaten Jembrana mulai dari pra kegiatan, kegiatan sedang berjalan maupun pasca kegiatan.

Pasal 4

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan industri bagi :

- a. keterkaitan antar bidang-bidang usaha industri untuk meningkatkan nilai tambah serta sumbangan yang lebih besar bagi pertumbuhan produksi daerah;
- b. keterkaitan antara bidang usaha industri dengan sektor-sektor bidang ekonomi lainnya yang dapat meningkatkan nilai tambah serta sumbangan yang lebih besar bagi pertumbuhan produksi daerah; dan
- c. pertumbuhan industri melalui prakarsa, partisipasi dan swadaya masyarakat.

Pasal 5

Pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap perusahaanperusahaan industri dalam penyelenggaraan kerjasama yang saling menguntungkan dan mengusahakan peningkatan serta pengembangan kerjasama tersebut.

Pasal 6

Pemerintah daerah mendorong pengembangan cabang-cabang industri dan jenis industri tertentu di Daerah dan dapat memberikan kemudahan dan/atau perlindungan hukum.

- (1) Pengawasan terhadap kegiatan bidang industri di Daerah dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi perindustrian dan perdagangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan Industri;
 - b. pelaporan atas penyampaian informasi industri;
 - c. sistem pemberian IUI, izin perluasan, dan TDI;
 - d. keterbukaan mengenai prosedur, persyaratan dan biaya; dan
 - e. penerbitan IUI, izin perluasan, dan TDI.

BAB III IZIN USAHA INDUSTRI

Pasal 8

- (1) Setiap pendirian usaha industri wajib memperoleh Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI.
- (2) Jenis Industri tertentu dalam kelompok industri kecil dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh IUI.
- (3) Jenis industri tertentu dalam kelompok industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kecuali tanah dan bangunan tempat usaha.
- (4) Terhadap jenis industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipersyaratkan memperoleh Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut TDI diberlakukan sebagai IUI.

Pasal 9

Persyaratan mendapat izin usaha industri diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN IUI, IZIN PERLUASAN, DAN TDI

Pasal 10

- (1) Terhadap semua jenis industri dalam kelompok industri kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya dibawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kecuali tanah dan bangunan tempat usaha, dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh TDI kecuali jika dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Terhadap semua jenis industri yang dalam kelompok industri kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kecuali tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh TDI.

(3) Terhadap ...

(3) Terhadap semua jenis industri yang dalam kelompok industri kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kecuali tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh IUI.

Pasal 11

- (1) Untuk memperoleh IUI dan/atau TDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diperlukan tahap persetujuan prinsip.
- (2) Persetujuan prinsip diberikan kepada perusahaan industri untuk langsung dapat melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan lainlain yang diperlukan.
- (3) Perusahaan Industri yang telah memperoleh IUI dan/atau TDI, wajib mendaftarkan perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 12

Perusahaan industri yang melakukan perluasan melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan wajib memperoleh izin perluasan.

Pasal 13

IUI, Izin Perluasan, dan TDI berlaku selama perusahaan melaksanakan kegiatan usaha dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 14

Surat Pemberitahuan Persetujuan bagi usaha industri yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing atau surat-surat persetujuan penanaman modal dari Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, bagi perusahaan industri dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang berlokasi di kawasan industri diberlakukan sebagai IUI.

Pasal 15

Bupati/Pejabat yang ditunjuk berwenang memberikan memberian IUI, Izin Perluasan, dan TDI.

BAB V INFORMASI INDUSTRI

Pasal 16

Perusahaan industri yang telah memperoleh IUI wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati/Pejabat yang ditunjuk mengenai kegiatan usahanya menurut jadual sebagai berikut:

a. untuk 6 (enam) bulan pertama dalam tahun yang bersangkutan selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Juli; dan

b. untuk kurun waktu 1 (satu) tahun selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.

BAB VI

KEHILANGAN/KERUSAKAN, PEMINDAHAN LOKASI, DAN PERUBAHAN NAMA/TEMPAT/PENANGGUNG JAWAB

Pasal 17

- (1) Apabila IUI atau TDI yang telah dimiliki oleh perusahaan industri hilang atau rusak sehingga tidak terbaca, perusahaan industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penggantian IUI atau TDI tersebut kepada Bupati/Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap permohonan penggantian IUI atau TDI yang telah rusak atau hilang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat asli IUI atau TDI atau keterangan dari kepolisian setempat yang menerangkan hilangnya surat IUI atau TDI.

Pasal 18

IUI, Izin Perluasan, dan TDI yang dikeluarkan, berlaku pula bagi tempat penyimpanan yang berada dalam komplek usaha industri yang bersangkutan yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku dan barang/bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri tersebut.

Pasal 19

- (1) Pemindahan lokasi industri wajib memiliki persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bupati/Pejabat yang ditunjuk baik di lokasi lama maupun di lokasi baru.
- (2) Permintaan Persetujuan pemindahan lokasi diajukan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir model Pm -VII.
- (3) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja Bupati/Pejabat yang ditunjuk wajib persetujuan tertulis tentang pemindahan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan formulir model Pi–X.

- (1) Penanggung jawab perusahaan industri yang telah memiliki IUI,Izin Perluasan, atau TDI yang melakukan perubahan nama, alamat wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bupati/Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya penetapan perubahan dari Menteri Kehakiman.
- (2) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan perubahan dari penanggung jawab perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati/Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan persetujuan atas perubahan tersebut.

Sesuai dengan IUI atau TDI yang dimilikinya, perusahaan industri wajib:

- a. melakukan upaya menjaga keseimbangan, kelestarian sumber daya alam, serta pencegahan timbulnya pencemaran dan perusakan terhadap lingkungan hidup sebagai dari akibat kegiatan industri yang dilakukannya dengan melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang berlaku bagi jenis-jenis industri yang telah ditetapkan; dan
- b. melakukan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat bahan baku dan bahan penolong, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.

BAB VII PERINGATAN, PEMBEKUAN, PENCABUTAN

Bagian Pertama Peringatan Kepada Perusahaan Industri

- (1) Perusahaan industri diberikan peringatan secara tertulis apabila :
 - a. melakukan perluasan tanpa memiliki izin perluasan;
 - b. belum melakukan pendaftaran sebagimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (3);
 - c. tidak menyampaikan laporan mengenai kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - d. melakukan pemindahan lokasi tanpa persetujuan tertulis dari Bupati/Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
 - e. menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan sebagai akibat dari kegiatan usaha industrinya terhadap lingkungan hidup atau limbah yang dibuang melampaui batas baku mutu lingkungan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
 - f. melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam IUI atau TDI yang telah diperolehnya; dan
 - g. adanya laporan atau pengaduan dari pejabat yang berwenang ataupun pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual seperti Hak Cipta, Hak Paten atau Merk.
- (2) Peringatan tertulis diberikan kepada perusahaan industri sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan

- (3) Bagi Perusahaan Industri yang dipersyaratkan wajib izin usaha (IUI atau TDI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), yang telah beroperasi tetapi tidak mengurus perizinannya selama lebih dari 3 (tiga) bulan maka kepada penanggung jawab perusahaan yang bersangkutan dapat diberikan peringatan tertulis oleh Bupati/Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masingmasing 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila dalam 3 (tiga) kali peringatan, penanggung jawab perusahaan industri yang bersangkutan tidak mengurus perizinannya maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pembekuan Usaha Industri

Pasal 23

- (1) Perusahaan Industri dapat ditutup sementara apabila:
 - a. tidak melakukan perbaikan walaupun telah mendapat peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3); dan/atau
 - b. sedang diperiksa dalam sidang Badan Peradilan karena didakwa melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual antara lain Hak Cipta, Hak Paten atau Merk.
- (2) Penutupan sementara perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan penutupan sementara perusahaan industri yang bersangkutan.
- (3) Penutupan sementara perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan adanya putusan Badan Peradilan yang berkekuatan tetap.
- (4) Apabila dalam jangka waktu penutupan sementara, perusahaan industri yang bersangkutan telah melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini maka perusahaan industri yang bersangkutan dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha sesuai dengan izin yang dimilikinya.

Bagian Ketiga Pencabutan Izin Usaha Industri

- (1) IUI atau TDI dapat dicabut apabila:
 - a. IUI atau TDI dikeluarkan berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau dipalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan;

- b. perusahaan industri yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku dan telah melampaui jangka waktupenutupan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);
- c. perusahaan industri yang bersangkutan memproduksi jenis industri tidak sesuai dengan ketentuan SNI wajib;
- d. perusahaan industri yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman atas pelanggaran HKI oleh Badan Peradilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
- e. perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan yang memuat sanksi pencabutan IUI atau TDI.
- (2) Pencabutan IUI atau TDI dilakukan setelah melalui proses pemberian peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sesuai dengan Pasal 22 ayat (5).
- (3) Pejabat yang berwenang mencabut IUI dan TDI adalah Bupati/Pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 25

Setiap penerbitan IUI, TDI, dan Izin Perluasan, dikenakan biaya 1 (satu) kali pada waktu penerbitan izin dengan besaran biaya sebagai berikut :

- a. Izin Usaha Industri (IUI) dikenakan biaya sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
- b. Tanda Daftar Industri (TDI) dikenakan biaya sebagai berikut :
 - 1. Nilai Investasi mesin/peralatan diluar tanah dan bangunan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dikenakan biaya sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
 - 2. Nilai Investasi mesin/Peralatan diluar tanah dan bangunan diatas Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dikenakan biaya sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).
 - 3. Nilai investasi mesin/peralatan diluar tanah dan bangunan diatas Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dikenakan biaya sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).
- c. Izin Perluasan dikenakan biaya sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perindustrian.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Setiap Usaha Industri yang sudah memiliki IUI, izin Perluasan, dan TDI lebih dari 5 (lima) tahun, diwajibkan mendaftar ulang paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Setiap usaha industri yang sudah memilki IUI, izin Perluasan, dan TDI belum sampai 5 (lima) tahun diwajibkan mendaftar ulang selambat lambatnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

> Ditetapkan di Negara pada tanggal 24 Januari 2012

BUPATI JEMBRANA

TTD.

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara pada tanggal 24 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

TTD.

GEDE GUNADNYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2012 NOMOR 21

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PERINDUSTRIAN

I. UMUM

Industri merupakan salah satu sektor kehidupan perekonomian rakyat yang perlu dibina dikembangkan dan dikendalikan baik dalam perencanaan maupun dalam kegiatan usahanya agar dapat memberikan hasil guna dan daya guna bagi pembangunan di Kabupaten Jembrana.

Untuk mengendalikan kegiatan usaha industri telah diamanatkan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri serta memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian izin usaha dibidang industri sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Jembrana telah diberikan kewenangan yang lebih Luas untuk mengatur daerah sendiri dengan kondisi dan potensi yang dimiliki.

Pedoman mengenai ketentuan dan tata cara pemberian izin usaha industri, izin perluasan dan tanda daftar industri telah diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 41/M-IND/PER/6/2008, untuk itu Pemerintah Kabupaten Jembrana dipandang perlumenetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Perindustrian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8 . . .

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.